



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH SUMATERA UTARA



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH SUMATERA UTARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

---

**Nomor : 009/IAI/Sumut/II/2021  
Nomor : 021/SKK-F/II/R.UnHar/2021**

Nota Kesepahaman antara Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Utara dengan Universitas Harapan Medan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin, tanggal Lima Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02-2021) oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Erlina, SE, MSi, PhD, Ak, CA, CMA, CPA, CSRS, CSRA., Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Utara**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Nomor: KEP-22A/SK/DPN/IAI/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Dr. Emmy Erwina, M.A., Rektor Universitas Harapan Medan**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor: 106/B-SK/XI/Y/2019 tanggal 15 Nopember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan kerjasama pada berbagai bidang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan publikasi;
3. Pengabdian kepada masyarakat;

4. Pengembangan profesi akuntansi;
5. dan lain lain yang disepakati para pihak.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) di atas, yang masing-masing akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

1. Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.
2. Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 7 PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan di satu atau lebih bidang, yang masing-masing dianggap asli tetapi kesemuanya merupakan satu instrumen yang sama. **PARA PIHAK** berhak untuk mengandalkan pengiriman salinan elektronik Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani ini.

**PIHAK PERTAMA  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH SUMATERA UTARA**



Prof. Eriina, SE, MSi, PhD, Ak, CA, CMA,  
CPA, CSRS, CSRA  
Ketua

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**



Dr. Emmy Erwina, M.A  
Rektor